BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan, bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam bermasyarakat. Penyedia produk konsumen bisa disebut dengan penjual dan pengguna produk konsumen tersebut bisa disebut dengan pembeli.[1]

Di Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani

[1] Hulman Pajaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm, 48-49.

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebagainya.[2]

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[3]

Hal pokok dari perlindungan konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa yaitu pada "kenyamanan dan keselamatan". Maka itu sangat penting untuk memahami arti dari kedua kata tersebut. Kenyamanan berasal dari kata "nyaman" dan keselamatan berasal dari kata "selamat". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata "nyaman" memiliki arti segar, sehat dan kenyamanan memiliki arti keadaan nyaman, kesejukan, dan enak. Sedangkan kata "selamat" yaitu terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak kurang suatu apa; tidak mendapat gangguan; kerusakan dan sebagainya.[4]

[2] Praise Apriani Runmondor, Jemmy Sondakh, dan dkk, Tanggung Jawab Event Organizer Yang Merugikan Konsumen Dalam Penjualan Tiket Konser, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 14 (2024): hlm, 49–50.

[3] Ardan Ardiyanto dan Arikha Saputra, "Analisis Undang-Undang No.8 Tentang 1999 Tentang Perlindunganan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee," *Jurnal Meta Yuridis* 5 (2022): hlm, 5.

[4] KBBI, "Arti kata nyaman dan selamat menurut KBBI," dalam *KBBI*.

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Menurut pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengingatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli meningkatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.[5]

Salah satu praktik jual beli yang rutin dan hampir mayoritas memenuhi hajat hidup masyarakat adalah jual beli getah karet. karet adalah bahan dasar berbagai keperluan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Transaksi jual beli getah karet harus diperhatikan oleh pihak penjual maupun pembeli dengan objek halal untuk diperjual belikan dilakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri dan proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama, dengan keuntungan yang diperoleh tanpa ada pihak yang dirugikan.[6]

Salah satu desa yang menggantungkan perekonomiannya pada Getah karet adalah Desa Damar Indah yang terletak di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Di desa ini, aktivitas jual beli getah karet menjadi

[5] Muhammad Habib Husin dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjauh Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negara Medan* 5 (2024).

[6] Astri Wahyuni, Praktik Jual Beli Getah Karet Di Desa Muara Sompoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, *IJIEL* vol 3 (2025).

sumber mata pencaharian utama yang melibatkan petani sebagai produsen dan pengepul lokal atau tengkulak sebagai pembeli.

Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu merupakan desa yang kaya akan hasil dari getah karet dari perkebunan karet masyarakat. Di desa ini kegiatan jual beli karet adalah sumber penghasilan utama, petani berperan sebagai penghasil sementara pengepul lokal bertindak sebagai pembeli untuk dijual ke pabrik besar.

Berdasarkan wawancara sementara kepada bapak Damiran sebagai tengkulak karet di Desa Damar indah, terjadi masalah seperti kualitas getah yang tidak menentu, beberapa oknum petani sengaja mencampurkan air atau kulit bekas sadapan pohon karet dengan tujuan membuat karet yang sudah dikumpulkan menjadi lebih berat, berisi, dan bervolume. Kadar air yang tinggi dan kontaminasi bahan asing seperti kulit bekas sadapan pohon karet membuat kualitasnya menurun, hal ini jelas sangat merugikan tengkulak saat akan menjual ke pabrik.[7] Dalam hal ini penjual di kategorikan melakukan Ghabn fahishy, ghabn fahishy merupakan ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya.[8]

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan sementara tengkulak karet di damar indah, biasanya melakukan jual beli atau penimbangan getah karet di masing-masing rumah petani yang sudah di kumpulkan di dalam kolam karet.

[7] Damiran, Tengkulak getah karet, *wawancara pribadi*, (Desa Damar Indah 9 Januari 2025).

[8] Dr. Andri Soemitra, M.A., *Masa depan pasar modal syariah di Indonesia"* (Kencana, 2014), 158.

Getah karet yang telah di beli dari petani dikumpulkan lalu dijual kembali ke pabrik atau perusahaan karet.

Vidya selaku tengkulak mengatakan bahwa, pada saat melakukan jual beli menentukan harga getah karet, dan ketika petani setuju dengan harga yang telah ditentukan oleh tengkulak maka terjadilah jual beli tersebut. Vidya juga mengatakan pada saat jual beli getah karet, pengepul hanya melakukan pemeriksaan pada bagian luar karet dan tidak melakukan pemeriksaan pada bagian dalam karna getah yang dibeli tidak sedikit dan sangat memakan waktu jika harus membelah satu-persatu getah karet.[9]

Namun hal tersebut justru dimanfaatkan oleh petani untuk melakukan kecurangan dengan menambah kadar air atau kulit bekas sadapan kedalam getah karet, tindakan ini dilakukan untuk menambah berat getah, sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar saat penimbangan. Akibatnya, tengkulak sering kali menanggung risiko harga jual ke pabrik jauh di bawah harga beli atau bahkan getah tidak diterima oleh pabrik karena tidak memenuhi standar kualitas. Firman Allah Swt dalam Surah Al-Mutaffifin : 1.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ

Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang (QS Al-Mutaffifin : 1).

Sesuai dengan Undang-undang KUHP nomor 1 Tahun 2023 pasal 493 “Di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”, penjual yang menipu pembeli:

[9] Vidya, Pengepul getah karet, *wawancara pribadi*, (Desa Damar indah 18 Mei 2025).

a. Dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah di tentukan oleh pembeli; atau
b. Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum tentang kurangnya kepastian hukum yang melindungi para tengkulak getah karet. Sehingga hal ini menyebabkan yang dialami oleh tengkulak karna oknum petani yang berbuat kecurangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan diatas, peneliti berkeinginan melakukan sebuah penelitian dengan judul ***"Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Getah Karet Di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan"***

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli getah karet di Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli getah karet di Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan?

D. Signifikasi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini dibedakan antara manfaat dari segi teoritis dan dari segi praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam sistem jual beli dan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli getah karet.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana praktik jual beli getah karet yang ada di desa damar indah kecamatan Sungai loban kabupaten tanah bumbu provinsi Kalimantan Selatan dan untuk lebih mengetahui atau menambah wawasan bagi penulis, masyarakat, penjual dan pembeli mengenai jual beli getah karet.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah adanya kesalah pahaman dalam beberapa pengertian yang dimaksud penulis, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang akan menjadi subjek dari penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak

dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.[10]

2. Dalam Pasal 1 ayat 2 UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[11] Konsumen dalam penelitian ini adalah tengkulak selaku pembeli getah karet.
3. Praktik dalam kamus KBBI adalah pelaksanaan secara nyata apa yang di sebut dalam teori. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum dalam jual beli beli getah karet di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Jual beli diartikan sebagai salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, antara pihak penjual dan pemeli dengan kesepakatan.[12]
5. Getah karet adalah getah yang diperoleh dari pohon karet (*Hevea brasiliensis*) melalui proses penyadapan, berwarna putih dan berbau segar.

[10] Thahir dkk., *Pengantar Hukum Indonesia* (Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm, 65.

[11] Erika Nurmartiani, *Pengantar Perilaku Konsumen* (Tristar Mandiri Publisher, 2024), hlm, 45.

[12] Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk., "Pentingnya Hukum Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual beli," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3 (2021): hlm, 14.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berfikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran. Yaitu:

1. Skripsi yang di tulis oleh Wahyuni Astri Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2025, dengan judul, "Praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah". Dalam skripsi ini membahas jual beli getah karet yang terdapat di Desa Muara Sumpoi. Fokus penelitiannya tentang praktik peyimpangan pada jual beli getah karet. Berbeda dengan penelitian saya yang fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen (tengkulak) untuk mencegah kerugian dari kegiatan pembelian dan penjualan yang curang. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada kajian praktik jual beli getah karet dan masalah yang terjadi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak.[13]
2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Syahri Husaini Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tahun 2020, dengan judul "Fenomena Praktek Jual Beli Getah Karet Di Kecamatan Halong-Halong Kabupaten Balangan". Fokus penelitiannya mendeskripsikan praktik jual beli getah karet dan hubungan

[13] Wahyuni Asri, "Praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah" (Universitas Islam Negri Antasari, 2025).

petani dengan tengkulak. Berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen (tengkulak) untuk mencegah kerugian dari kegiatan pembelian dan penjualan yang curang. Persamaan kedua penelitian ini pada kajian praktik jual beli getah karet dengan melibatkan antara petani dengan tengkulak sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi.[14]

3. Skripsi yang ditulis oleh Maiyati Ritonga Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri Padangsiimpuan tahun 2021, dengan judul "Praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuan Batu Selatan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah". Fokus penelitiannya tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli getah karet didesa tersebut. Berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen (tengkulak) untuk mencegah kerugian dari kegiatan pembelian dan penjualan yang curang. Persamaan kedua penelitian terletak pada kajian terhadap praktik jual beli getah karet yang di analisis dari aspek hukum khususnya terkait keadilan dan kecurangan dalam transaksi tersebut. [15]

[14] Muhammad Syahri Husaini, "Fenomena Praktek Jual Beli Getah Karet Di Kecamatan Halong-Halong Kabupaten Balangan" (Universitas Islam Negri Antasari, 2020).

[15] Maiyati Ritonga, "Praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuan Batu Selatan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah" (Institut Agama Islam Negri Padangsiimpuan, 2021).

4. Jurnal yang disusun oleh Jureid dengan judul "Analisis praktik jual beli karet di desa kayu laut kec. Penyabungan Selatan dalam persepektif ekonomi syariah" tahun 2022. Fokus penelitiannya adalah menganalisis praktik jual beli karet didesa tersebut berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen (tengkulak) untuk mencegah kerugian dari kegiatan pembelian dan penjualan yang curang. Sedangkan persamaanya terletak pada kajian terhadap praktik jual beli karet dan upaya menilai keadilan dan potensi kerugian yang timbul dalam transaksi tersebut[16].
5. Jurnal yang di susun oleh Yuni, Tehedi, dan Reza akbar dengan judul "Praktik wanprestasi terhadap perjanjian jual beli getah karet dalam perpspektif hukum islam" tahun 2023. Fokus penelitiannya membahas tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli getah karet berdasarkan perspektif hukum islam. Berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen (tengkulak) untuk mencegah kerugian dari kegiatan pembelian dan penjualan yang curang. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada kajian terhadap masalah yang terjadi pada praktik jual beli getah karet dan analisis aspek hukum dalam mencerah kecurangan dan kerugian. [17]

[16] Jureid, "Analisis praktik jual beli karet di desa kayu laut kec. Penyabungan Selatan dalam persepektif ekonomi syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2022).

[17] Yuni dkk., "Praktik wanprestasi terhadap perjanjian jual beli getah karet dalam perpspektif hukum islam," *Lunggi Journal* 1 (2023).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan metode penilitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori membahas mengenai masalah perlindungan konsumen dalam jual beli getah karet serta bagaimana peran perlindungan hukum konsumen dalam masalah tersebut.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian,metode pendekatan, Lokasi, data dan sumber data analisis, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV menguraikan dengan jelas laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi kepada konsumen bagaimana perlindungan hukum dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan disini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar pasca penelitian ini dapat membuahkan hasil positif bagi semua pihak.